



## Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Kota Parepare)

*Handling of Criminal Offenses Committed by Children (Case Study in Parepare City)*

Renaldi<sup>1</sup>, Agus Muchsin<sup>2</sup>, Saidah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> UNHAS Makassar, Makassar, Indonesia

<sup>2</sup> IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

<sup>3</sup> IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

Corresponding author: renaldi@unhas.ac.id

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Abuse; children; crime; handling</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Penganiayaan; anak; kejahatan; penanganan</p>	<p><i>This study aims to examine the legal handling of criminal acts committed by minors in abuse cases and to analyze such handling through the perspective of Islamic Criminal Law (Fiqh Jinayah). The research employs a qualitative approach with field research as its primary method, utilizing documents and interviews as data sources. The focus of the study is case number 07/Pid.Sus/2016/PN Pre, wherein a 17-year-old defendant was prosecuted for committing physical abuse, as stipulated under Article 351 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The legal process proceeded through the stages of investigation, prosecution, and adjudication, in alignment with prevailing statutory regulations. Given the defendant's age, he was categorized as a minor under Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System (SPPA). Consequently, the court imposed a reduced sentence of two years and four months, consistent with the legal provision stipulating that minors receive half the sentence of adult offenders. This legal handling also referred to Law No. 3 of 1997 on Juvenile Courts. In the context of Fiqh Jinayah, a child below the age of 15 is not considered legally accountable (mukallaf) and, according to scholarly consensus, is subject instead to educational or corrective sanctions (ta'dib) under parental guidance. However, at the age of 17, the defendant is deemed mukallaf and thus fully accountable for his actions. If found guilty of committing jarimah (a criminal act), such as abuse, the applicable punishment in Islamic law may include qishas.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penanganan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur</p>

dalam kasus penganiayaan, serta menganalisisnya dalam perspektif Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research), dan data diperoleh melalui dokumentasi serta wawancara. Fokus penelitian ini adalah putusan perkara Nomor 07/Pid.Sus/2016/PN Pre, di mana terdakwa berusia 17 tahun didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses hukum berjalan melalui tahapan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena tergolong anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), hakim menjatuhkan sanksi pidana yang diringankan, yaitu selama dua tahun empat bulan, sesuai ketentuan bahwa anak mendapat separuh dari ancaman pidana orang dewasa. Penanganan ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam perspektif Fiqh Jināyah, anak yang belum mencapai usia 15 tahun dianggap belum mukallaf dan tidak dibebani tanggung jawab hukum, sehingga hanya diberikan sanksi pendidikan (ta'dīb) oleh orang tua. Namun, pada usia 17 tahun, terdakwa dikategorikan sebagai mukallaf dan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Jika terbukti melakukan jarimah (tindak pidana), seperti penganiayaan, maka sanksi yang dapat dikenakan adalah qishās.



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN

Seorang anak yang melakukan kejahatan tentu memerlukan perhatian khusus karena hal tersebut sangat berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa, pengadilan dalam hal ini merupakan instansi hukum yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian khusus pada kasus yang melibatkan anak untuk itu pengadilan harus memberikan sanksi yang paling tepat dan mempertimbangkan kelangsungan hidup bagi anak sebagai generasi masa depan bangsa.

Adapun penanganan anak dalam tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengenai ketentuan umum di dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak (SPPA). Ruang lingkup penanganan anak dalam undang-undang ini yaitu Sistem Pradilan Anak yang mencakup keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani putusan hukum tetap sedangkan di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam Undang-undang ini yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan, dan yang di maksud perlindungan anak yang dimaksud adalah segala

upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,<sup>1</sup> sedangkan di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur dan belum pernah kawin.<sup>2</sup> Sedangkan yang diatur di dalam KUHP mengenai anak adalah jika kejahatan itu di ancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dihukum penjara paling lama lima belas tahun dan hukuman tambahan sebagaimana pada ayat 3 bahwa hukuman tambahan tersebut dalam pasal 10 yaitu hukuman mati tidak di berlakukan pada anak.<sup>3</sup>

Peradilan pidana anak tidak terlepas pada pendidikan, rehabilitasi sehingga cepat atau lambat setelah menjalani hukuman anak dapat kembali berkehidupan secara normal bukun justru mengakhiri masa depannya. Penanganan tindak pidana merupakan sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan dan harus bermanfaat bagi anak, setiap penanganan pidana, diupaya untuk tidak menimbulkan penderitian, kerugian mental, fisik maupu beban sosial anak, mencegah akibat-akibat yang tidak diniginkan dan sifatnya merugikan, dalam pemidanaan harus diperhatikan yaitu keadilan adalah dasar dari penanganan pemidanaan pada anak setiap tindakan dinilai tidak hanya berdasarkan aspek keadilan saja melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapai karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan pada anak nakal yang harus mempertanggung jawabkan perbuatanya.

Kita dapat melihat representasi dari tindak kejahatan yang di lakukan anak yang di kategorikan di bawah umur melakukan tindak pidana tiap-tiap tahunya sebagaimana data yang diperoleh dari pihak kepolisian Parepare. Fakta hukum di wilayah kota Parepare jumlah kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan terjadi setiap tahun tercatat mulai dari tahun 2016 hingga 2020 tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sebanyak 70 kasus. 2016, 22 kasus, 2107, 20 kasus, 2018, 5 kasus, 2019 , 12 kasus dan 2020 sebanyak 11 kasus.<sup>4</sup>

Tentu hal tersebut dipengaruhi berbagai faktor termasuk faktor lingkungan seperti kasus yang terjadi di tahun 2016 yang menjadi latar belakang dilakukan penelitian, pada hari minggu tanggal 15 Mei 2016 pukul 1:30 dini hari, di café Ladies, kampong Jati Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki, kota Parepare, terjadi penganiayaan dimana pada saat korban melerai pelaku yang sedang berkelahi dan

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 , h. 3

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1, h.1

<sup>3</sup> R. Soesilo, *KUHP* (Sukabumi, 1998).

<sup>4</sup> Aipda Dewi Noya, SH.,Kanit PPA,Polres Parepare, *wawancara* di Polres Parepare 2 Maret 2021

pada saat itu pelaku langsung menikam korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 kali sehingga korban mengalami luka tikam di bagian perut sebelah kanan.

Melihat hal tersebut, anak sebagai pelaku tindak pidana tentu membutuhkan perhatian dan penanganan khusus. Meskipun terlibat dan melakukan tindak pidana, mekanisme pradilan anak secara khusus dan berbeda.<sup>5</sup> Sehingga dalam memberikan sanksi harus mempertimbangkan kelangsungan hidup anak dan tidak terlepas dari pendidikan dan *rehabilitasi* sehingga cepat atau lambat setelah menjalani hukuman anak dapat kembali berkehidupan secara normal bukan justru mengakhiri masa depanya.

Penanganan anak dalam hukum Islam memiliki persamaan dalam menangani kejahatan anak dengan penanganan yang diterapkan di Indonesia, dari sisi keadilan dan tujuan pemberian tindakan/hukuman terdapat kesamaan seperti penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan, dalam penerapan sanksi yang mengutamakan pendidikan (*ta'dibiyah*), rehabilitasi pemidanaan, merupakan suatu tindakan-tindakan mengambarkan kaidah-kaidah Islam, (*maqsidu as-syariah*) yakni menjaga keturunan. Dalam hukum Islam penanganan anak dilakukan dengan menggunakan berbagai metode anataranya metode *ta'lim* metode yang lebih menanamkan pemahaman terhadap anak, metode *tahrib* yaitu metode yang memberikan rasa takut kepada anak dan metode *taqrib* yaitu metode yang memberikan anak pendidikan dan pemahaman sesuai dengan tuntunan syariat Al-Quran dan Hadis. Seseorang tidak di bebankan untuk melaksanakan syariat Islam atau dalam pembebasan hukum (*taklif*) sebelum ia cakap dalam bertindak hukum, para ulama usul fiqh sepakat menyatakan bahwa perbuatan seseorang baru bisa di berikan pembebasan hukum (*taklif*) apabila telah memenuhi dua unsur yaitu mampu memahami kitab *yar'i* dan cakap bertindak hukum (*ahliyya*).

Pembebasan hukum (*taklif*) pada anak harus memperhatikan usia dan masa perkembangan berpikir karena dalam hukum Islam para fuqaha sepakat anak mengalami fase kemampuan berpikir yaitu, masa tidak adanya kemampuan berpikir semenjak anak dilahirkan hingga berumur 7 tahun anak yang melakukan perbuatan *jarimah* pada usia ini diberikan sanksi sengan cara di kembalikan kepada orang tuanya, masa kemampuan berpikir lemah pada usia 7 tahun hingga 15 tahun anak yang melakukan *jarimah* pada usia tersebut hanya diberikan sanksi berupa *ta'dabiyah* atau pendidikan dan masa kemampuan berpikir penuh pada usia 16 hingga 18 tahun anak yang melakukan perbuatan *jarimah* pada usia ini sudah termasuk kategori mukallaf maka pembebasan hukumnya sesuai dengan pebuatan yang dilakukan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogayakarta: UII Press, 2000).

Diharapkan penegakan hukum dalam hal ini harus memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar hukum benar-benar ditegakkan sesuai dengan kedudukannya akan tetapi aparat penegak hukum juga harus memperhatikan perimbangan-pertimbangan lain yang komprehensif dalam menajatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak yang masih dibawah umur, karena sanksi bukan saja diharapkan memberikan efek jera pada terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut melainkan juga harus memperhatikan kepentingan kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak, terutama masa depanya.

Peneliti terdahulu mengenai saksi pidana bagi anak yang mencuri di bawah umur diantaranya: Penelitian pertama berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap ibunya oleh, Lu'luul Munawaroh 2018 dengan judul Analisis Pidana Islam Penganiayaan Anak Kepada Ibunya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor:50/Pid.Sus/2016/PN.Njk). Dalam penelitian ini dibahas mengenai pertimbangan hakim tentang tindak pidana penganiayaan anak kepada ibunya yang diberikan putusan oleh majelis hakim berdasarkan dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP. Hakim memberikan hukuman berupa pidana penjara selama tiga bulan kepada terdakwa atas perbuatan penganiayaan dengan mempertimbangkan hal yang meringankan yaitu terdawa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan telah terjadi perdamaian antara kedua pihak. Berdasarkan analisis hukum pidana Islamnya, sanksi yang diberikan kepada terdakwa Jarimah penganiayaan anak kepada ibunya. Dalam perkara ini majelis hakim memberikan sanksi berupa yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama tiga bulan.<sup>7</sup>

Penelitian kedua berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak oleh Muhammad Alif Putra dengan judul Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Terhadap Anak dikota Makassar. Dalam penelitian penulis mengungkapkan bahwa dalam penyelesaian kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang ada dikota Makassar, pihak kepolisian khususnya unit yang menangani masalah anak yakni Sat Reskim Polrestabes Makassar mengacu pada Undang-undang tentang perlindungan anak, KUHP dan KUHAP, adapun proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal kasus tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana lain yang dilakukan oleh anak dibagi kedalam penyelesaian penal atau melalui hukuman penjara dan

---

<sup>7</sup> Lu'luul Munawaroh, 'Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Anak Kepada Ibunya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor :50/Pid.Sus /2016/PN.Nj' (UIN Ampel Surabaya, 2018).

melalui non penal serta nir penal yaitu melalui mediasi dan pendidikan kepada anak tersebut.<sup>8</sup>

Walaupun banyak penelitian-penelitian atau judul skripsi yang berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur akan tetapi berbeda dengan penelitian yang menjadi pokok pembahasan penulis kali ini yaitu lebih terfokus kepada penanganan hukum anak dengan menggunakan pendekatan analisis *fiqh Jinayah* yang akan di harapkan dapat memberikan perbandingan hukum dalam penanganan anak.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan data kualitatif, *field resarc*, literature yang dijadikan rujukan adalah dokumen dan wawancara yang dilakukan dengan aparat pihak kepolisian Polres Kota Parepare untuk mendapatkan data dari informasi yang akurat. Selain itu jenis pendekatan bersifat fenomenologi kaunitatif, yang bertujuan untuk mengambarkan sifat dan karakter suatu induvidu, gejala, keadaaan kondisi kelompok tertentu. Fenomena dan studi kasus yang digunakan penulisan dalam menganalisis pencurian yang di lakukan anak di bawah umur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare

Sebagaimana study kasus yang menjadi objek penelitian dari penulis dengan putusan 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare. menganalisa dengan berbagai pendekatan dan instrument-instrumen di lapangan, menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yakni betul bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 01:30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2016 bertempat di Café Ladys Kampung Jati Kel.Lompoe Kec.Bacukiki kota Parepare telah terjadi penganiayaan yang dilakukan berumur 45 tahun.<sup>9</sup>

Bahwa sebelum kejadian diatas korban inisial Ari bersama dengan temannya pergi ke Café Ladys di Kampung Jati Kota Parepare dengan tujuan minum-minum ballo, kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas baru satu gelas saksi minum dan melihat ada gelas pecah sehingga korban menanyakan siapa yang memecahkan gelas, ada seseorang yang tidak dikenal mengahampirinya dan menyampaikan kepada korban bahwa Ciwang yang memecahkan gelas kemudian saksi korban mendatangi Ciwang dan menyampaikan kepadanya kenapa memecahkan gelas

---

<sup>8</sup> Muhammad Alif Putra, ‘Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejadian Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Dikota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2012)’ (Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare.

kemudian lelaki Ciwang menyampaikan kepada korban bahwa terdakwa mau memukulnya sehingga korban mendatangi terdakwa yang sementara berjoged, kemudian korban menanyakan perihal tersebut namun terdakwa tidak hanya main-main saja sehingga korban menyuruh keduanya untuk keluar dari Café Ladyes dan pada saat didepan pintu terdakwa sangat mengamuk dan banyak pengunjung Café mau melihat siapa yang mengamuk sehingga korban menyuruh terdakwa untuk pulang tetapi tiba-tiba terdakwa menarik badik dari sarungnya dan langsung menusuk ke perut korban setelah itu terdakwa langsung menarik badiknya lalu korban menyuruh terdakwa untuk memasukan badik kedalam sarungnya dan korban juga sempat mengangkat terdakwa naik motor kemudian terdakwa pada saat itu pulang bersama temannya beberapa saat kemudian korban melihat perutnya, sehingga korban melihat perutnya dan korban menyampaikan kepada orang-orang di Café tersebut bahwa korban pada saat itu merasakan sakit di bagian perutnya dan melihat ada luka di perut korban dan dimana pada saat itu teman korban segera mengantarkanya ke Puskesmas Lomopoe dan saat itu korban dirujuk ke Rumah sakit Andi Makkasau kota Parepare dan pada saat itu anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bacukiki kota Parepare. Akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka di bagian perut sepanjang 10 cm dan menagalami pendarahan aktif kesimpulan dari hasil Visum at repertum bahwa ada 3 tusukan pada perut usus dipotong sepanjang 10cm akibat bersentuhan dengan benda tajam, dari hasil putusan Putusan 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare. Terdakwa di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak dengan menjatuhkan pidana penjara dua tahun empat bulan.<sup>10</sup>

Hasil analisa putusan dengan dengan pidana pasal 351 KUHP ayat (2) dengan Jo Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana anak (SPPA) penulis menemukan ada beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hal-hal yang memberatkan yaitu; perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat dari fakta yang terungkap di persidangan hakim berpendapat bahwa terdakwa selama ini telah banyak mendapat pengaruh yang buruk dari lingkungan pergaulanya dimana terdakwa bergaul dengan orang dewasa yang jauh dari umurnya dan perbuatan terdakwa menyebabkan korban luka berat di bagian perut sehingga korban terhalang untuk melakukan pekerjaan dan merasa sakit ketika makan dan minum.<sup>11</sup>

Hal-hal yang meringankan terdakwa, walaupun terdakwa di berikan sanksi berupa pasal 351 KUHP ayat (2) yang berbunyi “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>12</sup> Namun dalam perkara ini banyak unsur yang meringankan terdakwa yaitu; dalam

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare.h.3-4

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare.h.13

<sup>12</sup> Soesilo.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana anak (SPPA) terdakwa masih tergolong anak di bawah umur, kedua terdakwa tidak bertujuan untuk melukai korban, ketiga dari pertimbangan sosiologis terdakwa masih sangatlah muda dikwatirkan penjara membuat terdakwa terkontaminasi pad hal-hal yang merugikan dari narapidana yang lain, keempat terdakwa mmeberikan keterangan yang jujur sehingga memperlancar pemeriksaan perkáranya, kelima terdakwa telah menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.<sup>13</sup>

Hakim Pengadilan Negeri Parepare menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun empat bulan, menyatakan terdakwa ditahan dengan pertimbangan diatas sebagaimana terdakwa adalah anak dibawah umur yang melakukan penganiayaan dengan akibat luka berat pada korban.

Demikian di putuskan pada hari Selasa, 17 Sepetember 2016, oleh kami : Vidya Andini Tuppu, SH.,MH selaku hakim anak, putusan diucapkan dalam persidangan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh Samsu Alam, selaku Panitera pengantipada pada pengadilan Negeri Parepare, dihadiri oleh Lili Mangiri SH, MH selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Parepare serta terdakwa di damping oleh orang tua, pembimbing kemasyarakatan pada rumah tahanan Negara (Rutan) dan Penasehat hukum terdakwa.<sup>14</sup>

Setelah penulis menganalisa ternyata hakim dalam hal menangani dan memutuskan perkara No.07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare. Penyidikan hingga tahap penuntutan, penanganannya sangat relvan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana hakim menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 351 KUHP ayat (2). Kemudian terdakwa, berusia 17 tahun dalam kategori anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana anak (SPPA). Ada pun tindakan-tindakan hakim dalam menangani masalah anak tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

### **Analisis Fiqh Jinayah dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan Anak dibawah Umur**

Dalam hukum Islam, seseorang wajib mempertanggung jawabkan perbuatanya jika telah memenuhi tiga dasar yakni perbuatan haram yang dilakukan pelaku, pelaku memiliki pilihan (*ikhtiar*), pelaku memiliki pengetahuan (*idrak*). Jika tidak tiga dasar ini maka seseorang yang melakukan suatu kejahanan tidak diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatanya urgensi pembagian jenis pidana seperti untuk mengklasifikasikan pidana yang di lakukan oleh pelaku jarimah apakah termasuk *jarimah bud*, *qibsah* atau *ta'zir*. Selain itu pengkalsifiasian tersebut sangat erat kaitannya dengan keputusan yang akan diterapkan oleh *qabdi*. Dalam hukum pidana Islam tujuan pemidanaan ada dua yaitu:

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare.h.16

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan No.07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare, h.16

Tujuan preventif artinya agar pelaku *jarimah* tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana, tujuan yang ingin dicapai langkah pencegahan preventif ini adalah untuk mengurangi angka kejahatan, contoh: seseorang yang melakukan zina, maka sanksi yang diberikan adalah didera. Hal ini harus bertujuan agar orang lain tidak melakukan hal tersebut karena dengan pemberian sanksi dera membuat orang takut untuk melakukan perbuatan zina.<sup>15</sup>

Tujuan edukatif artinya memberikan pemahaman bagi pelaku *jarimah* agar pelaku itu memiliki kesadaran untuk tidak lagi mengulangi kesalahanya, dasar pemidanaan adalah untuk memberikan rasa keadilan dan melindungi masyarakat dan sanksi yang diberikan diharapkan agar pelaku *jarimah* tidak melakukan perbuatanya kembali.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisa penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, seperti yang di paparkan di atas bahwa pembebanan sanksi pidana terhadap pelaku jarimah berdasarkan pertanggung jawabanya, jika telah memenuhi syarat terjadinya perbuatan haram yang anak lakukan maka dikenakan sanksi sesuai tuntutan syariat Islam. Islam memberikan pengampunan terhadap anak yang melakukan perbuatan dilarang oleh agama, tidak membebankan pertanggung jawaban kecuali ia telah *baliq*.

Menurut QS. An-Nur ayat 59, seseorang dapat di berikan pembebanan hukum apabila ia telah mencapai usia *baliq*. Namun selain anak kecil yang di mintai pertanggung jawaban orang seseorang yang telah dewasa juga tidak di bebankan hukum karena halangan alami seperti gila dan halangan yang tidak alami seperti; terpaksa atau di paksa.<sup>17</sup>

Seseorang tidak di bebankan untuk melaksanakan syariat Islam atau dalam pembebanan hukum (*taklif*) ketik ia belum di anggap cakap dalam bertindak hukum, para ulama ushul fiqhi sepakat menyatakan bahwa seseorang baru bisa di berikan pembebanan hukum (*taklif*) apabila telah memenuhi dua unsur yaitu:

Mampu memahami kitab *syar'i* yang dimaksud adalah tuntutan syara yang termaktub di dalam Al-Quran dan Hadis. Kemampuan *taklif* harus sejajar dengan perkembangan akal seseorang, namun akal sukar untuk diukur maka indikasi untuk mengukurnya adalah baliqnya seseorang untuk pria ditandai dengan keluarnya air mani (*ihtilam*) dan wanita ditandai dengan haid.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Hasan Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Bandung: PT. Bulan Bintang, 1986).

<sup>16</sup> St. Muhlisina, 'Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikh Dan Hukum Positif Di Indonesia' (UIN Alauddin Makassar, 2009).

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013).

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1996).

Cakap bertindak hukum (*ahliyyah*) seseorang yang belum cakap dalam bertindak hukum maka dapat dikatakan bahwa seluruh perbuatannya tidak bisa di bebani pertanggung jawaban.

Pertanggung jawaban anak juga disandarkan pada kemampuan berpikirnya oleh karenanya sandaran itu dijadikan pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam fiqh jinyah, ada beberapa masa yang dilalui anak dalam pembebanan hukum, masa dimana tidak memiliki kemampuan untuk berpikir maka tidak dibebani sanksi *jarimah* padanya, masa dimana kemampuan berpikirnya masih lemah dan tidak ada sanksi *jarimah* melainkan sanksi pengajaran dan kemampuan berpikir yang sudah mencapai kesempurnaan atau penuh maka sanksi *jarimah* sudah selayaknya di bebankan kepadanya, ada tiga fase masa perkembangan berpikirnya sebagai berikut:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini dimulai sejak anak dilahirkan dan berakhir pada usia 7 tahun, sebagaimana kesepakatan para fuqaha bahwa usia tersebut dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir “belum tamyiz” para fuqaha berpendapat bahwa jarimah yang dilakukan oleh anak yang berumur di bawah 7 tahun tidak diberikan pembebanan hukum, akan tetapi anak tersebut diberikan pertanggungjawaban perdata, (diyat) memberikan ganti kerugian yang diderita oleh orang lain.<sup>19</sup>

2. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun hingga ia baliq dalam hal ini berusia 15 tahun, kalau anak sudah mencapai usia tersebut maka sudah dianggap dewasa. Akan tetapi imam Abu Hanifa dan golongan mashab Maliki membatasi kedeawasaan pada usia 18 tahun, jadi pada usia tersebut anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas *jarimah* ia lakukan akan tetapi sanksi yang di berikan adalah pengajaran (*ta'dibiyah*).

3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai pada saat anak mencapai usia (*sinnur-rusydi*) atau anak mencapai usia 16 tahun atau 18 tahun menurut *Ikhtilaf* dikalangan fuqaha pada masa ini seseorang sudah di bebani pertanggungjawaban pidana yang mereka lakukan (*bud, qishash, diyat* dan *ta'zir*).<sup>20</sup>

Dari beberapa uraian diatas mengenai klasifikasi umur anak yang mumayiz tidak dapat dibebani tanggung jawab secara penuh. Misalnya anak yang mumasyiz melakukan jarimah penganiayaan maka belum dapat di kenakan qisas sebagaimana yang termaktub di dalam tuntunan syariat seperti yang dilakukan orang yang telah baliq atau dewasa. Dalam hal ini anak dari pengklasifikasian kemampuan berpikirnya yaitu, masa tidak adanya kemampuan berpikir dan masa kemampuan berpikir lemah

---

<sup>19</sup> Noercholis Rafid dan Saidah, ‘Sanksi Bagi Anak Yang Beradapan Dengan Hukum Perspektif Fiqh Jinayah’, *Jurnal Al-Mayyah*, Vol. 11 No.2 (2018), 11.

<sup>20</sup> St. Muhsinisa, ‘Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia’ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012).

sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Namun tindakan-tindakan anak yang melakukan jarimah oleh pihak yang berwenang dapat di kenakan hukuman ta'dibiyah yaitu hukuman yang bersifat memberikan pelajaran. Menenarapkan sanksi ta'dibiyah memiliki macam-macam cara yang digunakan dalam memberikan pendidikan kepadanya dengan menyerap metode didik di dalam Al-Quran, mengingat objek didikan dan situasi yang berbeda-beda maka tidak cukup jika penerapanya menggunakan satu metode saja, adapun metode-metode dalam rangka memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan jarimah sebagai berikut:

### 1. Metode *Ta'lîm*

Metode ini diberikan terhadapa objek yang sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang apa permasalahan yang sebenarnya dihadapinya, oleh karena itu posisi orang tua harus bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan spritualnya, baik pemahaman akan perintah Allah Swat maupun laranganya.

### 2. Metode *Tahrib*

Metode ini sebenarnya menimbulkan rasa takut, metode ini digunakan dalam mendidik dan mengajarkan anak dengan cara menyampaikan ancaman kekerasan yang sering terjadi dan dampaknya terhadap anak. Agar anak-anak yang melakukan jarimah tidak melakukan kembali perbuatan buruknya. Metode *tarhib* digunakan bilamana anak yang melakukan kejahatan dan sudah diperingatkan dengan cara memberitahu dan anak masih melakukan perbuatan tersebut maka metode ini diterapkan.

### 3. Metode Tagrib

Pendidikan dan pengajaran anak-anak yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Pendidikan dan pengajaran tidak hanya memberikan hal-hal yang menyenangkan akan tetapi juga menjatuhkan hukuman apa bila anak dinayatakan bersalah. Dengan memahami dan memperhatikan atau mengkaji Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw, kita menemukan banyak metode yang dapat di gunakan dalam upaya memberikan pendidikan untuk anak, dalam metode tagrib orang tua diperbolehkan memberi hukuman kepada anaknya dan mengasingkannya untuk sementara waktu, penerapan metode ini diterapkan untuk menghukum anak-anak yang tidak dapat di atasi dengan cara yang halus seperti menasehati, teguran dan ancaman.<sup>21</sup>

Dalam pembahasan ini, penulis menemukan kesesuaian antara hukum pidana positif tentang anak sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak mengenai *restorative justice* atau diversi, dalam hukum Islam di kenal dengan istilah al-shulh yang merupakan satu metode atau cara yang

---

<sup>21</sup> Nety Hermawati, Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Stain Jurai Siwo Metro).

dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara *fiqh Jinayah* inti dari konsep *al-shubuh* adalah menghilangkan konflik yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Dalam hal ini kesesuaian anatara diversi dalam penerapan Sistem Pradilan Pidana Anak di Parepare dengan hukum Islam dapat ditinjau dari penerapan konsep tersebut, secara teoritis diversi adalah pengadilan penyelesaian perkara anak dari proses pradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana dengan tujuan untuk perdamian anatara pelaku dan korban atau anak yang menjadi korban, menyelesaikan perkara diluar pengadilan, agar kemudian menghindarkan anak pada diskriminasi atau perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menamkan tanggung jawab kepada anak yang bersangkutan dalam tindak pidana.

Hukum Islam mengatur ketentuan umur dalam tidak pidana yang dilakukan oleh anak, seperti yang dijelaskan diatas. Namun dalam objek penlitian penulis dengan fokus analisis putusan 07 Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare penglasifikasian usia, terdakwa sudah berumur 17 tahun dan usia baliq ada pada masa kemampuan berpikir penuh (*sinnur-rusydî*) dan dinayatakan harus mempertanggung jawabkan perbuatanya, dimana terdakwa melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka tusukan di bagian perut dan mengakibatkan korban mengalami beberapa gangguan kesehatan sehingga korban tergangu untuk mencari nafkah untuk keluarganya.

Analisis Putusan Pengadilan No.07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare terdakwa berumur 17 tahun dan dinyatakan sudah baliq sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana anak berumur 17 tahun dikategorikan memiliki kemampuan berpikir penuh kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang berusia 17 tahun dalam islam dibebankan pertanggung jawaban sebagaimana yang di berlakukan terhadap orang dewasa karena ulama sepakat bahwa anak yang berumur 15 tahun sudah dikatakan mukallaf dan wajib mempertanggung jawabkan perbuatanya sesuai dengan ketentuan hukum islam. Namun di lain sisi hukum positif pada usia 17 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak masih dikategorikan sebagai anak di bawah.

## SIMPULAN

Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare oleh Anak di Bawah Umum, dalam penaganannya hakim memutuskan perkara No.07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare. Penyidikan hingga sampai pada tahap pembimbingan, dalam kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa inisial HR Masih berusia 17 tahun dimana terdaka melakukan penganiayaan kepada korban, dan terdakwa mendapat tuntutan hakim dengan pasal 351 ayat 2 KUHP, dari penanganan hukumnya relvan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 351 KUHP

---

<sup>22</sup> Hera Susanti, Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dan Tinjauan Meneur Hukum Islam.

ayat (2) dengan pidana penjara 2 tahun 4 bulan, dengan pertimbangan hakim hal yang meringankan terdakwa karena, berusia 17 tahun dalam kategori anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana anak (SPPA), isi ketentuan aturan ketentuan sanksinya adalah  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana orang dewasa. Sanksi yang dibebankan tidak terlepas dari pembinaan berupa pendidikan dan rehabilitasi. Analisis *fiqh Jinayah* terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan oleh anak dibawah umur, penanganan anak yang melakukan perbuatan *jarimah*, pembebanan hukum diklasifikasikan 3 fase dari usia anak, fase pertama anak yang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir yang di sebut dengan *tam�iz* segala perbuatanya tidak di anggap sebagai tindakan hukum dan tidak di bebankan kepadanya pertanggung jawaban pidana, fase kedua yaitu kemampuan berpikir yang lemah yang disebut *murabiq* terjadi pada usia 7 tahun hingga anak baliq atau 15 tahun yang di tandai dengan *ikhtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan fase ketiga adalah fase kemampuan berpikir penuh menurut Imam Syafi'i jika anak telah berumur 15 tahun atau capak dalam beritindak (*mukallaf*) dan apabila anak yang melakukan perbuatan *jarimah* pada usia tersebut maka wajib baginya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam penanganan kasus terhadap putusan No 07.Pid/Sus.PN.Pre penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang berusia 17 tahun ini dalam penjatuhan sanksinya dibebankan sesuai dengan sanksi orang dewasa karena dalam Islam ulama Sepakat bahwa anak yang telah berumur 15 tahun sudah di anggap *mukallaf* dan wajib mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan aturan *fiqh Jinayah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogayakarta: UII Press, 2000.

Hanafi, Hasan. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: PT. Bulan Bintang, 1986. Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqhi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1996.

Hermawati, Nety. *Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Stain Jurai Siwo Metro.

Soesilo, R. *KUHP* .Sukabumi, 1998.

Susanti, Hera. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauan Menueur Hukum Islam

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh* .Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.

### **Artikel Jurnal**

Rafid, Noercholis dan Saidah. 'Sanksi Bagi Anak Yang Beradapan Dengan Hukum Perspektif Fiqh Jinayah'. Jurnal Al-Mayyah. Vol. 11 No.2 (2018), 11.

### **Dokumen Resmi**

Putusan Pengadilan No.07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1.

### **Tesis dan Skripsi**

Muhlisina, St. 'Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikh Dan Hukum

Positif Di Indonesia' (UIN Alauddin Makassar, 2009)

————, 'Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif

Di Indonesia' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012)

Munawaroh, Lu'luul. 'Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Anak Kepada

Ibunya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor :50/Pid.Sus /2016/PN.Nj' (UIN Ampel Surabaya, 2018)

Putra, Muhammad Alif. 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejadian Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Dikota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2012)' (Universitas Hasanuddin Makassar, 2017)

Aipda Dewi Noya SH. Kanit PPA. Polres Parepare. Wawancara di Polres Parepare 2 Maret 2021.